



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta, pekerjaan jualan jus, tempat kediaman di KABUPATEN ASAHAN, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA TANJUNGBALAI, sebagai **Penggugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.Tba tanggal 21 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



- 3 Menetapkan anak bernama ANAK, umur 2 tahun (laki-laki), berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut dalam diktum 3 di atas kepada Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2014 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 121/Pdt.G/2014/PA.Tba tanggal 21 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 95/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 25 Juni 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 29 April 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 2 Juni 2014, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membuat tambahan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, dimana dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan meskipun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah satu tahun berpisah tempat tinggal, tetapi masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami isteri, juga tidak semua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada persidangan di tingkat pertama mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, bahkan



Tergugat/ Pembanding bersedia untuk menceraikan perempuan lain yang dinikahnya serta bersedia memaafkan Penggugat/Terbanding yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain asalkan Penggugat/Terbanding mau bersatu dan baik kembali dengan Tergugat/Pembanding dalam membina rumah tangga, Tergugat/Pembanding juga berkeberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan Penggugat/Terbanding terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak mengajukan kontra memori banding. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dari suami isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan maksud pasal tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dari Penggugat/Terbanding dan sebagai saksi dari Tergugat/Pembanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pembuktian terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud dengan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksinya, saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah untuk biaya rumah tangga, akibatnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/



Pembanding sudah satu tahun berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa terhadap Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat/Terbanding tidak melihat pertengkaran, sedangkan saksi kedua Penggugat/Terbanding, melihat pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, namun akibat dari pertengkaran tersebut kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhasil untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pisahnya tempat tinggal adalah sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, perbuatan Tergugat/Pembanding yang menikah lagi dengan perempuan lain walaupun Tergugat/Pembanding bersedia menceraikannya asalkan Penggugat/Terbanding bersedia bersatu lagi dalam satu rumah tangga, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran akibat adanya poligami, sehingga Tergugat/Pembanding membuat pernyataan bersedia menceraikan perempuan yang dinikahnya itu untuk dapat rukun lagi dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Pembanding yang membenarkan telah pisah rumah karena Tergugat/Pembanding pada bulan Maret 2013, memulangkan Penggugat/Terbanding untuk memberi pelajaran kepada Penggugat/Terbanding, juga menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga Tergugat/Pembanding mengambil keputusan memulangkan Penggugat/Terbanding kepada orang tuanya;



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi yakni ibu kandung Tergugat/Pembanding, dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi hanya menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian agar keduanya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding tersebut yang hanya satu orang juga menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena sudah pisah rumah dan tidak berhasil didamaikan, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding terhadap hal tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat/ Terbanding yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah satu tahun berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak mau lagi rukun meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah membawa akibat perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai dengan pemeliharaan anak yang bernama Arya Wibawa bin Muliono, laki-laki umur 2 tahun, dimana anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak tersebut berada pada Penggugat/Terbanding, serta tidak pula ada alasan secara hukum yang menghalangi Penggugat/Terbanding untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap anak tersebut,



dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang hak pemeliharaan/*hadhanah* tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sejak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding, karena sejak Tergugat/Pembanding memulangkan Penggugat/Terbanding, maka anak tersebut berada bersama Tergugat/Pembanding, bahkan Penggugat/Terbanding tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* anak bernama Arya Wibawa bin Muliono tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat/Terbanding, dan anak tersebut saat ini berada pada Tergugat/Pembanding dan dititipkan oleh Tergugat/Pembanding kepada orang tua Tergugat/Pembanding, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding sudah tepat adanya perintah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak ANAK berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat/Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat/Pembanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis



Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 121/ Pdt.G/2014/PA.Tba tanggal 21 April 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

Hj. ENITA R, S.H.

Drs.H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera

Pengganti

dto

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)